



PUTUSAN

Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

DINI MAHARANI binti EKO SUGIYARTO, umur 19 tahun, NIK 3311116212030001, Lahir di Sukoharjo, Tanggal 22 Desember 2003), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Mayang RT. 001/ RW.003 Desa Mayang, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai "**Penggugat**";

melawan

NOVA SEFA YULIANTO bin TRI MULYANTO, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SURAKARTA, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Agustus 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, dengan Nomor 844/Pdt.G/2023/PA.Skh., tanggal 08 Agustus 2023 , dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa

Halaman 1 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0116/21/VI/2020 tertanggal 15 Juni 2020, Pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat yang beralamat di Mayang RT.001/RW.003 Desa mayang, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Sukoharjo selama kurang lebih 6 bulan.

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama: Muhammad Alviano Muwaffaq, NIK: 3311112909200003, lahir di Klaten, 29 September 2020 (sekarang ikut Penggugat)

4. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak September 2020 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat untuk Kebutuhan sehari-hari

b. Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2020, dimana pada saat Tergugat malah pergi meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat yang berlatam di Mayang RT.001/RW.003 Desa mayang, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal dirumah Orangtua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas.

6. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 2 tahun 6 bulan dan sudah tidak ada hubungan suami istri baik lahir maupun batin sampai sekarang.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah.

Halaman 2 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

10. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan

11.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (NOVA SEFA YULIANTO BIN TRI MULYANTO) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:
at:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3311116212030001 tanggal ... yang dikeluarkan oleh di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0116/21/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Gatak Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2;

B.-----Saksi:
si:

1. Suharman bin Samosugito , umur 63 tahun, Agama Islam , Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Mayang Rt.01, Rw.03 xxxxxxxx xxxxx, kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 lalu di xxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan kini telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alvino;

Halaman 4 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sejak anak lahir sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tengkar karena ulah tergugat yang tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung dua tahun lebih;
- Bahwa seja pergi, Tergugat sudah tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa tergugat tidak pernah datang lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan tapi Tergugat dan penggugat sama sama sudah tidak mau;

2. Bagus Yulianto bin Eko Sugiarto, umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan driver, tempat tinggal di Dusun Mayang Rt.01, Rw.03 xxxxxxxxxx xxxxx, kabupaten Sukoharjo, dibawah sumpahnya ia memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai kakak kandung;
- bahwa penggguat dan terguat adalah pasangan suami istri yang menikah pada pertengahan bulan Juni 2020 di xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan kini telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Alvino;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat baik dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020 sejak anak lahir sudah tidak harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab tengkar karena ulah tergugat yang tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sekarang antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang sudah berlangsung dua tahun lebih;

Halaman 5 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seja pergi, Tergugat sudah tidak lagi peduli dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa tergugat tidak pernah datang lagi sejak pergi meninggalkan Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan tapi Tergugat dan penggugat sama sama sudah tidak mau;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Penggugat tetap menghendaki perceraian serta Penggugat mohon agar Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, telah berusaha menasihati Penggugat, supaya bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA), No. : 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, mejelis hakim tidak dapat memberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir, karena itu usaha perdamaian dinyatakan gagal ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan September 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah nafkah, Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P-1) dan (P-2) yang telah memenuhi formil materiil sebagai alat bukti dan dua orang saksi dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo (pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa surat bukti (P.2) berupa Fotocopy sah Kutipan Akta Nikah adalah merupaka alat bukti autentik karena dibuat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna selama tidak dibuktikan kepalsuannya (pasal 165 HIR);

Halaman 7 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dengan perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi adalah orang-orang yang dekat dengan kedua pihak yang diajukan telah memberikan keterangan lisan di persidangan dibawah sumpahnya, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri, saling berhubungan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak bulan September 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) dan (P-2) serta keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian, terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 15 Juni 2020, dalam keadaan bakda dukhul, telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak bulan September 2020 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar masalah ekonomi, Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, puncaknya pada bulan Desember tahun 2020 Tergugat pergi tanpa pamit sampai sekarang tidak pulang sehingga pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan masalah ekonomi, Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan lamanya

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal. 291 yang berbunyi :

- اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya ; “Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/ diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlorotan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan, karena telah memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 19 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak ba'in sughro Tergugat kepada Penggugat, dengan verstek (pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah

Halaman 9 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang nomor: 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah, oleh kami Irwan, S.H.I. sebagai Hakim Ketua, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri para Hakim Anggota dan Yunus Bahtiar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Mukhlisin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yunus Bahtiar, S.H.

Rincian Biaya Perkara ;

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	390.000,00
4.	PNBP Panggilan:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp	535.000,00
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).			

Halaman 11 dari 11. Putusan No 844/Pdt.G/2023/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)